



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

ung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di Desa Siberakun RT.007 RW 004, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murisnaldi, SH**, Adavokat/ Penasehat Hukum dikantor Hukum Murisnaldi, SH Dan Rekan, beralamat di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 122/ADV.MN/SKK/17/04/2020, tanggal 17 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Siberakun RT.007 RW 004, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2020/PA.Tlk. tanggal 23 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Xxxxx di Rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa. Siberakun dan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung Termohon yang bernama Xxxxxdan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ridwan Bin Darmawan dan Xxxxxdengan mas kawin berbentuk uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak di daftarkan oleh petugas yang menikahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan pada saat diminta Duplikatnya ke PPN/KUA Kecamatan Benai tersebut petugas tidak bisa memberikannya;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai istri-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa. Siberakun selama 2 tahun hingga berpisah dan selama ikatan Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya istri istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Siberakun 07 Februari 2003
  - Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Siberakun 22 Mei 2012
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak pada bulan Mei tahun 2002 Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ialah :
  - Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga dan Termohon bersifat egois sehingga pemohon merasa Termohon tidak dihargai sebagai seorang istri;
  - Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon sudah menikah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018 dimana Pemohon pergi

Halaman ke-2 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah orang tua Termohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sudah tidak mungkin tercapai sebagai mana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Isbath Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 10 Mei 1999 di di Desa. Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi. Riau;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman ke-3 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa pada saat pernikahan, Termohon masih berstatus sebagai istri orang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan pengesahan nikah dalam rangka perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara pengesahan pernikahan dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman ke-4 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan dimaksud dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon pada angka 3 (tiga) dan pengakuan Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan, Termohon masih berstatus sebagai istri orang (masih memiliki suami), oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat disahkan, karena merupakan perkawinan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Halaman ke-5 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 H., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Teluk Kuantan yang terdiri dari Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Sutiyono, S.HI. serta Resa Wilianti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Amir Jaya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti pengadilan agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Sutiyono, S.HI

Niva Resna, S.Ag

Halaman ke-6 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Resa Wilianti, SH, MH.

Panitera Pengganti

Amir Jaya, S.HI.

**Perincian Biaya:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Pendaftaran            | Rp 30.000,00  |
| Proses                 | Rp 50.000,00  |
| PNBP surat kuasa       | Rp 10.000,00  |
| Panggilan              | Rp 300.000,00 |
| PNBP Panggilan pertama | Rp 20.000,00  |
| Redaksi                | Rp 10.000,00  |
| Meterai                | Rp 6.000,00   |

Jumlah

Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman ke-7 dari 7 halaman Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PA.Tlk.